

RELASI KEPENTINGAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN INVESTOR SEBAGAI DAYA TARIK INVESTASI: ANALISIS YURIDIS DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DAN HUKUM INVESTASI

Ahmad Taqqi Nugraha¹, Sekar Wangi Raushani P², Mesya Assauma Nurfitriah³
ahmadtaqqi05@gmail.com¹, sekarwangipuspanagari@gmail.com², mesyaanurfitriah@gmail.com³
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji relasi antara kepentingan negara dalam regulasi penanaman modal dan perlindungan hukum terhadap investor sebagai dua dimensi yang secara bersamaan membentuk daya tarik investasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana hukum penanaman modal Indonesia membangun keseimbangan antara kewenangan regulatif negara yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip *right to regulate* dalam hukum investasi internasional, dengan jaminan perlindungan hukum bagi investor sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan negara dan perlindungan investor bukanlah dua konsep yang saling mengeliminasi, melainkan dua dimensi yang saling menopang dalam membentuk iklim investasi yang kondusif. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui sejumlah instrumen normatif, antara lain penetapan Daftar Prioritas Investasi, sistem perizinan berbasis risiko, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, insentif fiskal, serta perjanjian investasi bilateral yang mengakui *right to regulate* sekaligus menetapkan standar perlindungan minimum bagi investor. Dengan demikian, relasi yang proporsional antara kedua kepentingan tersebut merupakan fondasi utama daya tarik investasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Kepentingan Negara, Perlindungan Investor, *Right to Regulate*, Hukum Investasi Indonesia.

PENDAHULUAN

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin *investire* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *investment*. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai kegiatan penanaman dana atau modal yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian (*return*) yang lebih besar di masa yang akan datang. Adapun investasi yang dimaksud merujuk pada pengertian penanaman modal langsung (*direct investment*) atau yang dikenal sebagai penanaman modal jangka panjang, baik yang dilakukan oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.¹ Perbedaan antara penanaman modal secara langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari sejauh mana investor terlibat dalam aktivitas perusahaan. Penanaman modal langsung umumnya memberikan ruang bagi investor untuk ikut mengendalikan maupun memengaruhi kebijakan perusahaan karena adanya kepemilikan saham dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, penanaman modal tidak langsung lebih menempatkan investor sebagai pihak yang berfokus pada keuntungan finansial tanpa keterlibatan dalam proses pengelolaan ataupun pengawasan kegiatan usaha perusahaan tersebut.²

Penanaman modal tersebut didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

¹ Eni Budi Sri Haryani, *Hukum Investasi Indonesiano*, ed. Darmawan Edi Winoto (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

² Dina Susiani, *Pengantar Hukum Investasi*, vol. 2026 (Sukoharjo: Tahta Media Group, n.d.).

hukum positif Indonesia, pengertian investasi diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut membedakan penanaman modal menjadi dua kategori, yakni penanaman modal dalam negeri yang menggunakan modal dari dalam negeri, serta penanaman modal asing yang berasal dari investor asing, di mana keduanya dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keduanya berperan dalam membuka kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, serta mendukung alih teknologi dan pengetahuan. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah turut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur perizinan dan menyusun kebijakan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah.⁴

Penanaman modal, baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA), memegang peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kehadiran investasi tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi, perluasan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur, sehingga secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁵ Oleh karena itu, negara berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan hukum yang memberikan kepastian, kemudahan berusaha, serta perlindungan terhadap investor.⁶

Hukum berperan sebagai instrumen fundamental dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan stabilitas bagi para investor. Di Indonesia, hukum investasi diarahkan untuk menarik masuknya modal sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.⁷ Hubungan antara negara dan investor pada akhirnya melahirkan dinamika hukum yang kompleks. Negara harus mampu menjaga daya tarik investasi tanpa kehilangan kewenangan regulatifnya, sementara investor memerlukan jaminan perlindungan agar modal yang ditanamkan aman dan produktif.⁸ Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas bagaimana hukum penanaman modal Indonesia membangun relasi yang proporsional antara kepentingan regulatif negara dan perlindungan investor sebagai fondasi daya tarik investasi yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pemanfaatan sumber hukum sekunder meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Adapun

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴ Herniati, Salesius Jemaru, and M. Hum Arie Tri Hartantyo, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Padang: Get Press Indonesia, 2025).

⁵ Novia Safitri, Iwan Marta Sanjaya, and Yeni Oren Saputri, "Analisis Peran Investasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Era Globalisasi," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (November 2025).

⁶ Pitaloka and Hasanah, "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri," *Jurnal of Economics Development Reseach* 1, no. 3 (2025): 113-121.

⁷ Isnaini, *Hukum Investasi Dan Penanaman Modal* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2024).

⁸ Akbar and Baharudin, "Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 1 (2026): 151-166.

sumber hukum yang digunakan mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, situs resmi kementerian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang didukung dengan sitasi dari berbagai jurnal ilmiah dan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar-Dasar Hukum Penanaman Modal dan Investasi

Keberadaan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam membentuk kerangka normatif yang jelas guna menopang kegiatan investasi. Bagi para investor, kejelasan aturan merupakan syarat mutlak dalam pengambilan keputusan penanaman modal, sebab ketiadaannya dapat menjadi hambatan serius bagi masuknya aliran modal dari berbagai pihak, baik asing maupun domestik.

Reformasi regulasi penanaman modal di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatukan pengaturan penanaman modal dalam negeri dan asing yang sebelumnya diatur secara terpisah. Sebagai peraturan pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.⁹

Secara normatif, hukum penanaman modal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa penanaman modal bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹⁰ Regulasi tersebut juga menempatkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, serta efisiensi berkeadilan sebagai dasar kebijakan investasi.¹¹

Penanaman modal mencakup penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dalam praktik global, investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) sering dipandang sebagai motor pembangunan karena membawa modal, manajemen, dan inovasi teknologi. Namun demikian, investasi asing juga berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya, serta sengketa hukum apabila tidak diatur secara seimbang.¹²

Karena itu, negara modern menerapkan pendekatan keseimbangan antara liberalisasi investasi dan perlindungan kepentingan nasional. Negara membuka peluang investasi, tetapi tetap menetapkan pembatasan sektor tertentu, persyaratan perizinan, kewajiban lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.¹³

Kepentingan Negara Dalam Regulasi Penanaman Modal dan Investasi

Negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur kegiatan ekonomi di wilayahnya, termasuk menentukan kebijakan investasi. Prinsip ini dikenal sebagai *right to regulate*, yaitu

⁹ M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2).

¹² Ratna Malisa Indriawati and Serafim Theola Insorakieva Kbarek, "Investasi Asing Langsung Sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Studi Komprehensif," *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2025): 202-217.

¹³ Shareen Virgita Septalia Takke, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam kegiatan Foreign Direct investment (FDI) Berbentuk Joint Venture: Perbandingan antara Negara Indonesia dan Australia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 275-288.

kewenangan negara membuat aturan demi menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kepentingan nasional lainnya. Dalam hukum internasional investasi, prinsip tersebut diakui meskipun negara tetap terikat pada kewajiban perjanjian investasi yang telah disepakati.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi tidak semata-mata berorientasi keuntungan investor, melainkan harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, negara berwenang menetapkan pembatasan terhadap investasi pada sektor strategis seperti pertambangan, energi, kehutanan, dan telekomunikasi.¹⁵

Salah satu bentuk nyata kewenangan negara dalam mengarahkan investasi sesuai kepentingan nasional adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui kebijakan ini, negara tidak sekadar membuka ruang bagi masuknya modal, melainkan secara aktif menentukan *di mana* dan *untuk tujuan apa* investasi tersebut harus ditempatkan yakni demi pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan sektor industri berorientasi ekspor. Dengan demikian, KEK mencerminkan posisi negara sebagai *dirigent* pembangunan ekonomi, bukan sekadar fasilitator pasar. Secara yuridis, kewenangan pengarahan investasi ini diformalisasi melalui UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang diperkuat dengan PP No. 40 Tahun 2021, yang mengatur tata kelola KEK secara terperinci sebagai instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹⁶

Pembaruan instrumen pengendalian investasi oleh negara juga tercermin dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Meskipun regulasi ini sering diasosiasikan dengan upaya penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha, secara substantif negara justru semakin mempertegas otoritasnya dalam menentukan arah dan batasan kegiatan penanaman modal. Hal ini tampak dari penggantian Daftar Negatif Investasi menjadi Daftar Prioritas Investasi, yang menjadi instrumen negara dalam mengklasifikasikan sektor usaha yang terbuka, terbuka bersyarat, maupun tertutup bagi investor. Selain itu, negara juga mewajibkan kemitraan antara investor berskala besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor-sektor tertentu sebagai bentuk pengarahan investasi yang berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak semata-mata merupakan bentuk kompromi negara terhadap mekanisme pasar, melainkan juga pembaruan perangkat negara dalam mengendalikan arus investasi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.¹⁷

Regulsi Perlindungan Terhadap Investor

Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian hukum agar kegiatan usaha berjalan aman dan menguntungkan. Kepastian hukum mencakup kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan pemerintah, perlindungan terhadap hak milik, kemudahan perizinan, serta

¹⁴ Elisya Karina Apriyanti, "Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Internasional: Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan Kedaulatan Regulasi Negara dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 217-224.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

¹⁶ Ni Komang Krispa tripa Yanti and Putu Aras Samsithawrati, "Pengaturan Kegiatan Usaha Ekonomi Lain Pada Kawasan Ekonomi Khusus," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (October 2025).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

jaminan penyelesaian sengketa yang adil. Tanpa kepastian hukum, investor cenderung menilai suatu negara berisiko tinggi sehingga menurunkan minat penanaman modal.¹⁸

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlindungan hukum yang penting bagi investor, terutama terkait larangan pengambilalihan investasi secara sewenang-wenang oleh negara. Perlindungan tersebut mencakup ekspropriasi langsung berupa pengambilalihan aset secara resmi maupun ekspropriasi tidak langsung melalui kebijakan yang mengurangi nilai investasi secara substansial. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada kepentingan nasional, diterapkan secara tidak diskriminatif, dan disertai kompensasi yang layak sesuai nilai pasar. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak repatriasi bagi investor asing untuk memindahkan kembali modal, keuntungan, dividen, royalti, maupun hasil likuidasi investasi ke negara asalnya. Jaminan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.¹⁹

Dalam rangka meningkatkan minat investasi, terutama dari investor asing, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti keringanan hingga pembebasan pajak untuk mengurangi beban fiskal perusahaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah *tax holiday*, yaitu pembebasan pajak pada tahap awal investasi yang bertujuan meningkatkan kelayakan proyek melalui peningkatan *net present value* (NPV) dan *internal rate of return* (IRR), khususnya ketika perusahaan masih menghadapi biaya modal yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga menyediakan *tax allowance* berupa pengurangan pajak penghasilan tertentu yang secara teoritis mampu menurunkan *effective marginal tax rate* (EMTR), sehingga biaya modal menjadi lebih rendah dan mendorong perusahaan memperluas investasi serta kapasitas produksinya.²⁰

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS tersebut diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menyederhanakan proses perizinan sekaligus mendukung peningkatan *ease of doing business* (EODB) di Indonesia.²¹

Dalam ranah internasional, perlindungan investor banyak diberikan melalui *bilateral investment treaties* (BITs) maupun forum arbitrase seperti ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*). Mekanisme ini memungkinkan investor menggugat negara apabila kebijakan pemerintah dianggap melanggar standar perlindungan investasi seperti *fair and equitable treatment* atau ekspropriasi tidak langsung.²²

¹⁸ Khalisa Erfira Septianita, "Kepastian Hukum bagi Foreign Direct Investment (FDI) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN)," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 158-175.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1).

²⁰ Diani Widiastuti, "Dampak Pemberian Tax Holiday Dan Tax Allowance Sebagai Daya Tarik Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (January 2026).

²¹ Seto Sanjoyo et al., "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi," *Borneo Law Review* 4, no. 1 (June 2020).

²² Tri Yanthi and Olivia Valerie, "Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing," *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 2 (2025): 204-219.

Analisis Yuridis Relasi Kepentingan Negara Dan Regulasi Perlindungan Terhadap Investor

Secara yuridis, kepentingan negara dan perlindungan investor bukanlah dua konsep yang saling meniadakan, melainkan dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Negara memerlukan investasi sebagai sarana pembangunan ekonomi, sementara investor memerlukan negara sebagai penyedia sistem hukum, stabilitas politik, dan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat saling membutuhkan.²³ Bahwa relasi yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap investor merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena keseimbangan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga kedaulatan negara dalam mengatur pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya hubungan yang proporsional tersebut, investor akan merasa lebih aman dan percaya untuk menanamkan modal, sementara negara tetap memiliki ruang untuk melindungi kepentingan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan muncul ketika kebijakan publik negara dianggap merugikan investor. Misalnya, perubahan regulasi pertambangan, larangan ekspor bahan mentah, peningkatan standar lingkungan, atau nasionalisasi aset strategis. Dari sudut pandang investor, kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial. Namun dari sudut pandang negara, kebijakan itu merupakan bentuk pelaksanaan mandat konstitusional dan perlindungan kepentingan nasional.²⁴ Namun Dari perspektif negara, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 sekaligus perwujudan *right to regulate* yang diakui dalam hukum investasi internasional. Secara hukum, suatu regulasi dapat dianggap sah apabila ditujukan untuk kepentingan umum, diterapkan tanpa diskriminasi, bersifat proporsional, dan dijalankan dengan itikad baik. Sebaliknya, kebijakan negara dapat dinilai melanggar hak investor apabila secara nyata mengurangi atau menghilangkan nilai investasi tanpa kompensasi yang layak, yang dalam hukum investasi internasional dikenal sebagai *indirect expropriation*, maupun ketika perubahan regulasi dilakukan secara tiba-tiba hingga merusak ekspektasi wajar investor dan bertentangan dengan prinsip *fair and equitable treatment*.

Dalam era globalisasi, tantangan utama hukum investasi adalah menciptakan keseimbangan antara daya saing ekonomi dan kedaulatan regulatif. Upaya tersebut tercermin dari arah pembaruan hukum investasi Indonesia yang semakin mengedepankan penyusunan peraturan yang transparan, partisipatif, dan konsisten; penguatan pengadilan serta arbitrase nasional; serta pengintegrasian klausul perlindungan lingkungan dan HAM dalam perjanjian investasi. Dengan demikian, investasi dapat berkembang tanpa mengorbankan hak negara dan masyarakat.²⁵ Hal ini tercermin dari sejumlah instrumen normatif yang telah dikembangkan, yakni UU No. 25 Tahun 2007 yang memuat prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama sebagai panduan bagi kedua pihak; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko sebagai mekanisme recalibrasi keseimbangan antara otoritas negara dan kepastian prosedural bagi investor; serta instrumen BIT yang mengakui *right to regulate* negara

²³ Endiva Yustiavandan, "Harmonisasi Perjanjian Investasi Bilateral dengan Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Sengketa Indian Metals Ferro Alloys LTD V. Indonesia: Menegaskan Entry Requirements Investor Asing," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 504-513.

²⁴ Frans Marzuki and Suyatno, "Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1976-1989.

²⁵ Endiva Yustiavandan, Op Cit,

sekaligus menetapkan standar perlindungan minimum bagi investor asing. Ketiganya menunjukkan bahwa hukum penanaman modal Indonesia berupaya membangun titik temu normatif yang memungkinkan kepentingan negara dan perlindungan investor berjalan secara beriringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum penanaman modal Indonesia menempatkan kepentingan negara dan perlindungan investor sebagai dua dimensi yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Negara memiliki kewenangan regulatif yang bersumber dari mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan diakui dalam hukum internasional melalui prinsip *right to regulate*. Kewenangan tersebut diwujudkan secara konkret melalui berbagai instrumen, antara lain penetapan Daftar Prioritas Investasi sebagai mekanisme klasifikasi sektor usaha, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai instrumen pengarah investasi berbasis kepentingan pembangunan nasional, serta kewajiban kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, investor memperoleh jaminan perlindungan hukum yang komprehensif melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencakup larangan ekspropriasi langsung maupun tidak langsung tanpa kompensasi yang layak, jaminan hak repatriasi modal dan keuntungan, serta prinsip perlakuan yang sama bagi seluruh investor. Perlindungan tersebut diperkuat melalui insentif fiskal berupa *tax holiday* dan *tax allowance*, kepastian prosedural melalui sistem perizinan berbasis risiko dalam kerangka *Online Single Submission*, serta standar perlindungan internasional yang dijamin melalui mekanisme *Bilateral Investment Treaties* dan forum arbitrase *ICSID*.

Ketegangan yang muncul ketika kebijakan regulatif negara berdampak pada kepentingan investor diselesaikan melalui parameter yuridis yang mensyaratkan setiap regulasi bersifat legitim, tidak diskriminatif, proporsional, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja hadir sebagai upaya rekalisasi keseimbangan — memperbarui instrumen kontrol negara sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi investor melalui penyederhanaan dan standarisasi mekanisme perizinan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum penanaman modal Indonesia terus bergerak menuju keseimbangan yang bersifat dinamis, yakni keseimbangan yang tidak statis melainkan terus dikalibrasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional dan tuntutan iklim investasi global.

Dengan demikian, relasi yang proporsional antara kepentingan regulatif negara dan perlindungan investor bukan sekadar tuntutan normatif semata, melainkan merupakan fondasi substantif bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia. Keseimbangan tersebut hanya dapat terwujud apabila negara secara konsisten menjaga stabilitas dan transparansi kerangka hukum investasi, sementara mekanisme perlindungan investor terus diperkuat agar mampu memberikan kepastian yang memadai di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Diani Widiastuti. “Dampak Pemberian Tax Holiday Dan Tax Allowance Sebagai Daya Tarik Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (January 2026).
- Dina Susiani. *Pengantar Hukum Investasi*. Vol. 2026. Sukoharjo: Tahta Media Group, n.d.
- Eni Budi Sri Haryani. *Hukum Investasi Indonesia*. 1st ed. Edited by Darmawan Edi Winoto.

- Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Elisya Karina Apriyanti, "Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Internasional: Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan Kedaulatan Regulasi Negara dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT. *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 217-224.
- Endiva Yustiavandan, "Harmonisasi Perjanjian Investasi Bilateral dengan Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Sengketa Indian Metals Ferro Alloys LTD V. Indonesia: Menegaskan Entry Requirements Investor Asing," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 504-513.
- Herniati, Salesius Jemaru, and M. Hum Arie Tri Hartantyo. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Padang: Get Press Indonesia, 2025.
- Isnaini. *Hukum Investasi Dan Penanaman Modal*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2024.
- Marzuki, Frans, and Suyatno, "Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1976-1989.
- Gunawan, Gugun, and Riska Dwi Astuti. "Penanaman modal asing dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 2 (2023):188-193.
- M. Khoidin. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.
- Ni Komang Krispa tripa Yanti, and Putu Aras Samsithawrati. "Pengaturan Kegiatan Usaha Ekonomi Lain Pada Kawasan Ekonomi Khusus." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (October 2025).
- Novia Safitri, Iwan Marta Sanjaya, and Yeni Oren Saputri. "Analisis Peran Investasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Era Globalisasi." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (November 2025).
- Septianita, Khalisa Erfira. "Kepastian Hukum bagi Foreign Direct Investment (FDI) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN)," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 158-175.
- Pitaloka, Maria, and Niswatun Hasanah. "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri." *Journal of Economics Development Research* 1, no. 3 (2025): 113-121.
- Indriawati, Ratna, Malisa, and Serafim Theola Insorakieva Kbarek, "Investasi Asing Langsung Sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Studi Komprehensif," *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2025): 202-217.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Shareen Virgita Septalia Takke, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam kegiatan Foreign Direct investment (FDI) Berbentuk Joint Venture: Perbandingan antara Negara Indonesia dan Australia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 275-288.
- Sugianto Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, and Fardan Zidane Juniawan. "Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4, no. 1 (2025): 89-100.
- Yanthi, Tri, and Olivia Valerie, "Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing," *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 2 (2025): 204-219.
- Seto Sanjoyo, Sapriani, Agus Setiawan, and Salma Suroyya. "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (June 2020).